



PUTUSAN

Nomor 36/PID/2017/PT.BBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IDRIS SARDI Als BLEK Bin ANDI AMBOK BAGARAI.**
Tempat lahir : Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah.
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/25 Desember 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Trem Kampung Kelapa RT 02/01 Kelurahan Pasir Padi Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh harian.

Terhadap Terdakwa pernah dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik, tertanggal 14 Maret 2017 Nomor : SP. Han/18/III/2017/Narkoba, sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tertanggal 31 Maret 2017 Nomor : 19/N9.10/Euh.1/03/2017, sejak tanggal 2 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tertanggal 4 Mei 2017 Nomor : 82/Pen.Pid/2017/PN Pgp, sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tertanggal 5 Juni 2017 Nomor : 105/Pen.Pid/2017/PN Pgp, sejak tanggal 11 Juni 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017;
5. Penuntut Umum, tertanggal 11 Juli 2017 Nomor : 126/N.9.10/SPP/Euh.2/07/2017, sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tertanggal 25 Juli 2017 Nomor : 217/Pid.Sus/2017/PN Pgp, sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 36/PID/2017/PT.BBL



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tertanggal 3 Agustus 2017 Nomor : 217/Pid.Sus/2017/PN Pgp, sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tertanggal 20 September 2017 Nomor : 59/Pen.Pid/2017/PT BBL, sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tertanggal 11 Oktober 2017 Nomor : 59/Pen.Pid/2017/PT BBL, sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 6 Oktober 2017 Nomor 36/PID/2017/PT.BBL. serta berkas perkara Nomor 217/Pid.Sus/2017/PN Pgp dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tertanggal 11 Juli 2017 No.Reg.Perkara : PDM-123/PKPIN/Euh.2/07/2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa IDRIS SARDI Als BLEK Bin ANDI AMBOK BAGARAI pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira jam 14.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret 2017 bertempat di kos Saksi JULIADI Als YADI Bin JONSON (penuntutannya diajukan secara terpisah) di Jalan KH. Abdullah Adhari Dalam No. 238 RT.03 RW.01 Kel. Batin Tikal Kec. Taman sari Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira jam 14.30 WIB Saksi JULIADI Als YADI Bin JONSON menghubungi Terdakwa dan mengatakan (BLEK KU MINTA BAGI SABU PAKET 200.000,-) Terdakwa jawab (ADA SABU E, TAPI KU TIDAK ADA MOTOR UNTUK MEMBELI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABU) lalu dijawab oleh Saksi JULIADI Als YADI Bin JONSON (AOK LA KU JEMPUT KAMU DI RUMAH SAYA);

- Kemudian Terdakwa langsung menghubungi MA'I (DPO sesuai dengan daftar pencarian orang dari Polres Pangkalpinang dengan Nomor Polisi : DPO/18/III/2017/Narkoba) tanggal 20 Maret 2017 dengan mengatakan (BANG DIMANA) dijawab oleh MA'I (DPO) (DI RUMAH), lalu Terdakwa bertanya lagi (ADA TIDAK SABUNYA BANG) dan dijawab oleh MA'I (KAMU DATANGLAH KE RUMAH SAYA DI KAMPUNG SEBERANG), Tidak berapa lama kemudian datang Saksi JULIADI Als YADI ke rumah Terdakwa dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- kepada Terdakwa, kemudian sekira jam 14.35 WIB Terdakwa mengajak Saksi JULIADI Als YADI pergi untuk membeli sabu menggunakan sepeda motor Saksi JULIADI Als YADI langsung menuju rumah MA'I di kampung seberang;
- Selanjutnya sampai di rumah MA'I, Terdakwa berkata kepada Saksi JULIADI Als YADI (KAMU TUNGGU DI DEPAN SEBENTAR AKU MAU MENDATANGI SDR. MA'I) selanjutnya Terdakwa menghampiri MA'I dan menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- dan MA'I langsung menerima uang tersebut kemudian masuk ke dalam rumah terus keluar lagi menyerahkan 1 (satu) paket kecil jenis sabu dan Terdakwa simpan di dalam kantong celana, selanjutnya Terdakwa langsung Saksi JULIADI Als YADI pergi ke rumah kos Saksi JULIADI Als YADI di KH. Abdullah Adhari Dalam No. 238 RT.03 RW.01 Kel. Batin Tikal Kec. Taman sari Kota Pangkalpinang;
- Bahwa pada saat sampai di rumah kos Saksi JULIADI Als YADI sekira jam 14.40 WIB Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil jenis sabu kepada Saksi JULIADI Als YADI. Kemudian Terdakwa meminjam alat bong kepada Saksi JULIADI Als YADI sambil mengeluarkan sisa sabu milik Terdakwa untuk dipakai bersama dengan Saksi JULIADI Als YADI;
- Bahwa sekira jam 15.00 WIB Terdakwa minta antar pulang ke rumah kontrakan teman Terdakwa di Jl. KH. Abdullah Adhari RT.01 RW.02 Kel. Batin Tikal Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang sekira jam 15.30 WIB datang Saksi RACHMAT YANUAR Bin THAMRIN A.M dan Saksi TOMI INDRA LESMANA Bin MAKMUN anggota Kepolisian dari Resor Pangkalpinang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli, menjual Narkotika Golongan I jenis sabu. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional di Jakarta, dengan hasil pemeriksaan :
Urine An. IDRIS SARDI Als BLEK Bin ANDI AMBOK BAGARAI : Positif

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 36/PID/2017/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metamfetamina.

Kesimpulan :

Urine An. IDRIS SARDI Als BLEK Bin ANDI AMBOK BAGARAI tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor Lab 449 AC/III/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 17 Maret 2017 yang memeriksa MAIMUNAH, S.Si, M.Si. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si.

Perbuatan Terdakwa IDRIS SARDI Als BLEK Bin ANDI AMBOK BAGARAI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa IDRIS SARDI Als BLEK Bin ANDI AMBOK BAGARAI pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira jam 14.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret 2017 bertempat di kos Saksi JULIADI Als YADI Bin JONSON (penuntutannya diajukan secara terpisah) di Jalan KH. Abdullah Adhari Dalam No. 238 RT.03 RW.01 Kel. Batin Tikal Kec. Taman sari Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang tanpa hak atau melawan hukum, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira jam 14.30 WIB Saksi JULIADI Als YADI Bin JONSON menghubungi Terdakwa dan mengatakan (BLEK KU MINTA BAGI SABU PAKET 200.000,-) Terdakwa jawab (ADA SABU E, TAPI KU TIDAK ADA MOTOR UNTUK MEMBELI SABU) lalu dijawab oleh Saksi JULIADI Als YADI Bin JONSON (AOK LA KU JEMPUT KAMU DI RUMAH SAYA);
- Kemudian Terdakwa langsung menghubungi MA'I (DPO sesuai dengan daftar pencarian orang dari Polres Pangkalpinang dengan Nomor Polisi DPO/18/III/2017/Narkoba) tanggal 20 Maret 2017 dengan mengatakan (BANG DIMANA) dijawab oleh MA'I (DPO) (DI RUMAH), lalu Terdakwa bertanya lagi (ADA TIDAK SABUNYA BANG) dan dijawab oleh MA'I (KAMU DATANGLAH KE RUMAH SAYA DI KAMPUNG SEBERANG), Tidak berapa lama kemudian datang Saksi JULIADI Als YADI ke rumah Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- kepada Terdakwa, kemudian sekira jam 14.35 WIB Terdakwa mengajak Saksi JULIADI Als YADI pergi untuk membeli sabu menggunakan sepeda motor Saksi JULIADI Als YADI langsung menuju rumah MA'I di kampung seberang;

- Selanjutnya sampai di rumah MA'I, Terdakwa berkata kepada Saksi JULIADI Als YADI (KAMU TUNGGU DIDEPAN SEBENTAR AKU MAU MENDATANGI SDR. MA'I) selanjutnya Terdakwa menghampiri MA'I dan menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- dan MA'I langsung menerima uang tersebut kemudian masuk ke dalam rumah terus keluar lagi menyerahkan 1 (satu) paket kecil jenis sabu dan Terdakwa simpan di dalam kantong celana, selanjutnya Terdakwa langsung Saksi JULIADI Als YADI pergi ke rumah kos Saksi JULIADI Als YADI di KH. Abdullah Adhari Dalam No. 238 RT.03 RW.01 Kel. Batin Tikal Kec. Taman sari Kota Pangkalpinang;
- Bahwa pada saat sampai di rumah kos Saksi JULIADI Als YADI sekira jam 14.40 WIB Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil jenis sabu kepada Saksi JULIADI Als YADI. Kemudian Terdakwa meminjam alat bong kepada Saksi JULIADI Als YADI sambil mengeluarkan sisa sabu milik Terdakwa untuk dipakai bersama dengan Saksi JULIADI Als YADI;
- Bahwa Terdakwa menggunakan menggunakan sabu dengan cara menggunakan 1 (satu) buah botol Lasegar ukuran kecil yang sudah dipasang dengan pipet palstik yang ujung pipetnya sudah di masukkan pirex beling setelah itu pirex tersebut diisi sabu kemudian dibakar dengan korek api terus keluar asap dari pipet terus asap tersebut Terdakwa hisap sebanyak 4 X (empat), Kemudian Terdakwa rasakan badan terasa segar;
- Bahwa sekira jam 15.00 WIB Terdakwa minta antar pulang ke rumah kontrakan teman Terdakwa di Jl. KH. Abdullah Adhari RT.01 RW.02 Kel. Batin Tikal Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang. sekira jam 15.30 WIB datang Saksi RACHMAT YANUAR Bin THAMRIN A.M dan Saksi TOMI INDRA LESMANA Bin MAKMUN anggota Kepolisian dari Resor Pangkalpinang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli, menjual Narkotika Golongan I jenis sabu. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional di Jakarta, dengan hasil pemeriksaan :

Urine An. IDRIS SARDI Als BLEK Bin ANDI AMBOK BAGARAI : Positif Metamfetamina.

Kesimpulan :

Urine An. IDRIS SARDI Als BLEK Bin ANDI AMBOK BAGARAI tersebut

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 36/PID/2017/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor Lab : 449 AC/III/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 17 Maret 2017 yang memeriksa MAIMUNAH, S.Si, M.Si. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si.

Perbuatan Terdakwa IDRIS SARDI Als BLEK Bin ANDI AMBOK BAGARAI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Agustus 2017 No.Reg.Perkara : PDM-123/PKPIN/Euh.2/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IDRIS SARDI Als BLEK Bin ANDI AMBOK BAGARAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDRIS SARDI Als BLEK Bin ANDI AMBOK BAGARAI selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDRIS SARDI Alias BLEK Bin ANDI AMBOK BAGARAI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa IDRIS SARDI Alias BLEK Bin ANDI AMBOK BAGARAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRINYA

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 36/PID/2017/PT.BBL



SENDIRI, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 12 September 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 8/Akta.Pid/2017/PN Pgp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terdakwa, pada tanggal 20 September 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 29 September 2017 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik Penuntut Umum maupun Terdakwa secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 25 September 2017, masing-masing Nomor : W7.U1/2255/HK.01.1224/IX/2017 dan Nomor : W7.U1/2256/HK.01.1223/IX/2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair dan mohon Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan sebagaimana dimintakan dalam tuntutan pidana tertanggal 29 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum ternyata hanya merupakan pengulangan dari dakwaannya dan tidak merupakan sesuatu hal yang baru, yang mana hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan hakim pertama tersebut sudah benar, karena berdasar pada alat bukti yang ada serta



pada fakta-fakta hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tertanggal 12 September 2017 Nomor 217/Pid.Sus/2017/PN Pgp serta memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi yaitu Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II sependapat dengan pertimbangan hakim pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair kepada Terdakwa dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun Hakim Anggota I tidak sependapat dengan terbuktinya dakwaan subsidair, dan berpendapat yang benar adalah dakwaan primair, dan tidak sependapat untuk strafmaat atau lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa alasan atau pendapat yang berbeda atau disenting opinion adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara Nonor 36 /PID/ 2017/ PT BBL yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 36 /PID/2017/PT BBL tanggal 06 Oktober 2017 dengan anggota sebagai berikut DIDIEK BUDI UTOMO,SH HAKIM Ketua Majelis, ANNASTACIA T ETTY N, SH (hakim Anggota I), NAISYAH KADIR,SH MH (hakim Anggota II) dan kemudian oleh karena Hakim Anggota II cuti karena alasan penting ditetapkan kembali dengan penetapan Nomor 36/PID/2017/PT BBL tanggal 15 Nopember 2017, dengan anggota sebagai beriku : DIDIEK BUDI UTOMO,SH HAKIM Ketua Majelis, ANNASTACIA T ETTY N, SH (hakim Anggota I) dan MAHYUTI, SH MH (hakim Anggota II) telah mengadakan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim tertanggal 20 Nopember 2017, dan **tidak mencapai mufakat**, dimana Hakim Ketua Majelis dan hakim Anggota II sepakat menyatakan Terdakwa IDRIS SARDI ALIAS BLEK BIN ANDI BAGARAI bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwaan dalam Dakwaan Subsidair yakni Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a sedangkan saya selaku Hakim Anggota I mempunyai pendapat berbeda dengan alasan-alasan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsure setiap orang, saya sependapat bahwa yang dimaksud dalam Surat dakwaan JPU adalah Terdakwa IDRIS SARDI ALIAS BLEK BIN ANDI BAGARAI

Menimbang, bahwa untuk unsure selanjutnya saya mempertimbangkan sebagai berikut : dari fakta hokum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi JULIADI alias JADI bin JOHNSON dan keterangan Terdakwa sendiri dari halaman 13 sampai halaman 17 Berita Acara Persidangan diperoleh fakta hokum bahwa saksi JULIADI alias JADI bin JOHNSON meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan SHABU seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa saksi JULIADI alias JADI bin JOHNSON telah **dua kali** meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan SHABU yang yang pertama membeli untuk teman saksi dan yang kedua membeli untuk saksi sendiri dan hal ini juga diakui oleh Terdakwa (vide halaman 13 pada BA Persidangan pemeriksaan saksi JULIADI alias JADI bin JOHNSON dan halaman 16 pada BA Persidangan pemeriksaan Terdakwa). Yakni membelikan untuk TEMAN saksi JULIADI alias JADI bin JOHNSON seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan membelikan untuk saksi JULIADI alias JADI bin JOHNSON seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa membeli shabu tersebut pada MA'I , Terdakwa tidak mengajak serta saksi JULIADI alias JADI bin JOHNSON untuk masuk dan melakukan transaksi sendiri melainkan **menunggu di luar** . Bahwa hal tersebut menunjukkan Terdakwa tidak ingin orang lain membeli secara langsung kepada penjualnya (cq MA'I) melainkan dengan Terdakwa selaku perantaranya,

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa menjadi perantara, maka Terdakwa akan memperoleh imbalan atas jasanya tersebut. Dan selain itu dengan membatasi saksi JULIADI alias JADI bin JOHNSON tidak berhubungan langsung dengan penjualnya (cq MA'I) adalah merupakan suatu upaya untuk menyembunyikan Bandar dari peredaran narkotika **karena mata rantai tersebut menjadi putus**. Dan hal ini sangat bertentangan dengan usaha keras pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika di Indonesia. Dan hal ini telah terbukti bahwa MA'I selaku penjual hingga berkas perkara ini dilimpahkan masih berstatus DPO (vide Surat Dakwaan JPU tertanggal 11 Juli 2017 yang

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 36/PID/2017/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan tertanggal 2 Agustus 2017 dan Daftar Pencarian orang No nPol : DPO /18/III/2017/Narkotika tanggal 20 Maret 2017 atas nama MA'I)

Menimbang, bahwa meskipun keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah berupa memakai shabu tersebut secara bersama-sama, dan bukan berupa uang, namun hal tersebut **tetap menjadi upah atau keuntungan** atas jerih payah Terdakwa yang penuh resiko menjadi perantara pembelian SHABU dari saksi JULIADI alias JADI bin JOHNSON kepada penjualnya yaitu MA'I,

Menimbang, bahwa saya **tidak sependapat** dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan tidak terbukti menjadi perantara karena Terdakwa hanya ikut bersama-sama memakai. Sebagaimana telah saya uraikan di muka bahwa hal itu tetaplah menjadi upah atau keuntungan atas jasanya

Menimbang, bahwa perlu kami uraikan disini bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan badan Narkotika Nasional Nomor Lab 449 AC/III/2017 BALAI LAB NARKOTIKA tanggal 17 Maret 2017 menyatakan bahwa urine atas nama IDRIS SARDI ALIAS BLEK BIN ANDI AMBOK BAGARI, Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Lampiran I nomor utut 61 UU NO 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa dari sini dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa juga sebagai Pemakai (penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendeiri)

Menimbang, bahwa seperti diketahui secara umum harga shabu adalah mahal, dari uang saksi JULIADI alias JADI bin JOHNSON Rp 200.000,00 (dua ratus ribu) hanya mendapatkan shabu tidak lebih dari 1 (satu) gram, sedangkan pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai buruh harian yang sudah barang tentu tidak akan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan / kecanduan mengkonsumsi narkotika dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, caranya adalah dengan menjadi perantara jual beli narkotika dengan mendapat upah berupa memakai secara bersama-sama.,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa upah berupa memakai shabu-shabu tersebut secara bersama-sama adalah merupakan keuntungan yang diperoleh Terdakwa yang bisa disetarakan dengan nilai uang, mengingat mahalnnya harga Shabu-shabu.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 36/PID/2017/PT.BBL



Menimbang, bahwa saya juga tidak sependapat bahwa Terdakwa dipersalahkan sebagai Penyalahguna bagi dirinya sendiri karena barang bukti yang ada hanyalah sedikit dengan pertimbangan sebagai berikut : bahwa dalam perkara ini tidaklah dicantumkan barang bukti, dan jumlah atau besarnya barang bukti tersebut diperoleh dari keterangan Saksi JULIADI alias JADI bin JOHNSON dan keterangan Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa haruslah dibedakan pengertian **membeli dan menerima narkotika bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain**. Apabila seseorang membeli dan menerima narkotika dalam jumlah yang kecil yang kemudian dipergunakan bagi diri sendiri, saya masih dapat menerima pendapat bahwa narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, , **namun dalam kasus ini** Terdakwa membeli untuk orang lain yang menyuruhnya yaitu saksi JULIADI alias JADI bin JOHNSON. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan transaksi dengan MA'I, saksi JULIADI alias JADI tidak diperkenankan masuk, melainkan disuruh menunggu di luar, sehingga saksi JULIADI alias JADI bin JOHNSON tidak bisa berhubungan langsung dengan MA'I.

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan hanya sekali itu saja, sebelumnya Terdakwa juga pernah dimintai tolong membeli shabu untuk teman JULIADI ALIAS JADI BIN JOHNSON. i sebagaimana telah saya uraikan di atas.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, saya berpendapat bahwa Terdakwa berniat sebagai Perantara dalam jual beli narkotika.

Memimbang, bahwa selain itu untuk narkotika Golongan I bukan tanaman , seperti Shabu yang dibeli oleh Terdakwa pada MA'I tersebut, untuk dikatakan banyak tidak harus dalam jumlah yang berkilo-kilogram, melainkan cukup 5 (/lima) gram atau lebih , (vide b pasal 114 ayat (2) UU No 35 tahun 2009) sehingga tidak tepat menerapkan alasan tersebut untuk menyatakan Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak mempunyai ijin sebagai perantara dalam jual beli tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah melawan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena itu saya berkesimpulan bahwa Terdakwa IDRIS SARDI ALIAS BLEK BIN ANDI BAGARAI terbukti bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana. Menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer telah terbukti, maka terhadap dakwaan Subsidiar tidak dibuktikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer menurut saya yang terbukti, maka saya juga tidak sependapat juga terhadap strachmat (lamanya pidana yang dijatuhkan)

Demikianlah pendapat yang berbeda dari Hakim Anggota I ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 12 September 2017 Nomor 217/Pid.Sus/2017/PN Pgp yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1988 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP), pasal 14 ayat 2 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

M E N G A D I L I

1. **Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;**
2. **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 12 September 2017 Nomor 217/Pid.Sus/2017/PN Pgp yang dimintakan banding;**
3. **Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;**
4. **Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 36/PID/2017/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 oleh kami **DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **ANNASTACIA TYAS E. ETTY N., S.H.** dan **MAHYUTI, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Tinggi yang masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 6 Oktober 2017 Nomor 36/PID/2017/PT.BBL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **R. BERLIAN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa kehadiran Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANNASTACIA TYAS E. ETTY N., S.H.

DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.

MAHYUTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

R. BERLIAN, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 36/PID/2017/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)